



Tgl. PDI	11-11-2024	NO. PDI	PDI.51101012411111/7810	Tgl. Nyalai	11-11-2024	ID. PELANGGAN	51101010499442	JNS. MUTASI	A	Kode Mutasi	M
----------	------------	---------	-------------------------	-------------	------------	---------------	----------------	-------------	---	-------------	---

A. PENYAMBUNGAN BARU	E. PERUBAHAN DAYA	H. PENGATURAN FUNGSI	K. FAKTOR KALI METER	N. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN MASIH DI PDL	O. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL	P. PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N	KODE PERUBAHAN NAMA NO. URUT PELANGGAN
B. PERUBAHAN NAMA	F. BIAYA	I. BIAYA PEMAKAIAN SEWA TUL 2-3-5	L. SUMBER TEBAGA LISTRIK				
C. PERUBAHAN ALAMAT	G. ANSURAN	J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	M. LOKASI DESA				
D. PERUBAHAN TARIF							

C. ALAMAT PENUNJUKAN		NAMA PENUNJUKAN		KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG		JL.	
RT		RW		NO DALAM RT		LINGKUNGAN	
KODE POS		NOMOR BAWAHAN					

D	TARIF	KD PT		E	DATA TERSEMBUNG K	H
F	NO KUITANSI BP BP-51101-241109-23	TGL KUITANSI BP 9-11-2024	RUPIAH RP 3.381.500			
	NO KUITANSI UJI UJI-51101-2411109-6	TGL KUITANSI UJI 9-11-2024	RUPIAH UJI 0			

A/M	KD BACA METER	BAA	L		KD KEJ	
	KD GOI	COPY	MATERIAL	PPI	PENDA	01
	KD KEDUKURAN AAAAAADA06505					

[illegible]

LETAK APP		METER KWH		METER KVARH		METER KVA MAK		SAKLAR WAKTU	
1		TGL PASANG / PERUBAHAN	11-11-2024	MERK	MELCOINDA	TYPE	MTS-178	NOMOR	56244072676
		TGL PASANG / PERUBAHAN	11-11-2024	MERK		TYPE		NOMOR	
		TGL PASANG / PERUBAHAN	11-11-2024	MERK		TYPE		NOMOR	
		TGL PASANG / PERUBAHAN	11-11-2024	MERK		TYPE		NOMOR	
		TGL PASANG / PERUBAHAN	11-11-2024	MERK		TYPE		NOMOR	

	K	KWH	KVARH	KVAMAKS
	TRAFU ARUS	TRAFU IEGANGAN	KONSTANTA MEIER	FAKTOR KALIMETER
	TRAFU ARUS	TRAFU IEGANGAN	KONSTANTA MEIER	FAKTOR KALIMETER
	TRAFU ARUS	TRAFU IEGANGAN	KONSTANTA MEIER	FAKTOR KALIMETER

0	KD PSI	1	KD JENIS SI	18	PANJANG SI	KD FASA	TEGANGAN	220	R	1	KD FRT	N	KD FIN	511	KDINST	M	KD LOKASI	0.00	LTK	3.00	KLS	KD			
NO GARDU										NOMOR TIANG															
AA208										B1															

A4 TUL 1-11



ATIK MARDIYANI




PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UP3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA

PLN

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



TOKEN PREPAID

Data Pemohon :

No Agenda	: 511019912411087473	No Telp	:
Jenis Agenda	: PASANG BARU	Tarif Index / Tarif / Daya Lama:	01 / /
ID Pelanggan - Meter	: 511010499442 - 56244072676	Tarif Index / Tarif / Daya Baru	: 05 / R2T / 3500
Nama Pelanggan	: MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF	VKRN / KRN (Lama / Baru)	: 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS
Alamat	: JL KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - Jumlah kWh		: 10.70
	KEMAYORAN GANG		

Data Token :

KEY CHANGE TOKEN 1	:	3090 3188 7572 9968 1325
KEY CHANGE TOKEN 1	:	3289 7061 0977 4356 7483
CLEAR TAMPER	:	2049 6097 8775 1432 3794
SET MAX POWER LOAD	:	3831 7682 7438 2156 2112
CLEAR CREDIT	:	0289 0826 7857 2080 7006
CLEAR TAMPER	:	1365 1654 7019 6955 2927
ELECTRICITY CREDIT	:	2240 6394 6926 5803 5085

SURABAYA, 11 November 2024

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada : 1. PTPJ
2.
3. Masnur

Untuk melaksanakan :

1. ☒ Penyambungan baru (A)

2. ☐ Perubahan Tarif (D)

3. ☐ Perubahan Daya (E)

4. ☐ APP (J)

5. ☐ Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter (K)
6. ☐ Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L)

7. ☐ Pasang Kembali (P)

8. ☐ Penyambungan Sementara

9. ☐

pada pelanggan :
NIK : 3578111809690002 No. Pelanggan : 511010499442
Nama : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF Telp/HP : / 6285100192262
Alamat : JL KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG
KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
Tarif / daya(lama) : Tarif / daya(baru) : R2T / 3500 VA
Keperluan : 98201 (RUMAH PRIBADI)
Layanan : Non Paket SLO
No Registrasi SLO : K24D535861609
Jenis Program :

Dengan data pendukung : BP-51101-241109-2340

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	3,391,500
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	18,182
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	1,818

Berita Acara Pelaksanaan :
No. : Tgl. 16/11/24

CATATAN : No Gardu : -
No Tiang :
NO METER : 56244072676

Latitude (X)	-7.241655916418665
Longitude (Y)	112.73415014147758

A4 TUL I-09

GPS 1
twist 17
lentap 2
solasi 2
servis 2

Manajer,

ATIK MARDIYANI

Pada hari ini tanggal telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan dengan data sebagai berikut :

I	Dasar	: Permohonan Perintah Kerja SPK51101/241111/5674	
II	Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU		
III	No. Agenda	: 511019912411087473	Gardu Tiang : (-) -
	ID. Pelanggan	: 511010499442	ID. Pelanggan Tetangga
	Nama	: MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF	
	Alamat	: JL KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG KREMBANGAN SELATAN.	
	Tarif / Daya	: R2T / 3500	
	Kapasitas Output Inverter	:	
	System PLTS Atap	:	
	NIK	: 3578111809690002	
	Layanan	: Non Paket SLO	
	No Registrasi SLO	: K24D535861609	
	Keperluan	: 98201 (RUMAH PRIBADI)	
IV	PELAKSANAAN		
	Uraian	Dipasang	Dibongkar
	1. Letak APP		
	2. Alat Pembatas		
	a. Tanggal		
	b. Merk / Type / Nomor		
	c. Tahun Tera / Tahun Buat		
	d. Ukuran / Setting	1 x 16 Amp	x 1 Amp
	3. Meter kWh :		
	a. Tanggal		
	b. Merk / Type / Nomor		
	c. Tahun Tera / Tahun Buat		
	d. Kemampuan kWh Meter		
	e. Konstanta Meter		
	f. Stand Meter	LWBP	
		WBP	
	g. Kwh Sisa		
	h. Trafo Arus, Trafo Tegangan		
	i. Faktor Kali		
	4. Sakelar Waktu :		
	a. Tanggal		
	b. Merk / Type / Nomor		
	c. Tahun Tera / Tahun Buat		
	d. Penggerak		
	5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *)		
	6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)		
	7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)		
	8. Fasa	meter	meter
	9. Tegangan Nominal	Vol	Vol
	10. Pengukuran		
	11. Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas kV	Kapasitas kV
	12. Gambar Penyambungan.....	Lihat Lampiran	Lihat Lampiran
	13.		
V	Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

A4 TUL 1-10

Petugas



SURABAYA/11 November 2024

Manager



ATIK MARDIYANI



PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UP3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA
A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



NOREG : 5110112015175

Nomor : 51101/241108/2334
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Jawaban persetujuan
PASANG BARU

Kepada : Bpk/Ibu
Nama Pelanggan : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF
Alamat : JL.KEMAYORAN GANG 3 NO 40 -
Telp / Hp : / 6285100192262

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912411087473
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF
Alamat : JL.KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG
KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
Telp / Hp : / 6285100192262
Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah
Layanan : Non Paket SLO
Jenis Program : NORMAL

No. Pelanggan :
dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daya : 3,500 VA
2. Biaya yang dikenakan :
 a. Biaya Penyambungan (BP)
 b. Biaya Token
 c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%)
 d. Bea Materai
3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.
4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id
7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 08 Desember 2024.

Tarif : R2T
Tegangan Nominal : 220 Volt

	Rp.	3,391,500
	Rp.	18,182
	Rp.	1,818
	Rp.	0
JUMLAH	Rp.	3,411,500


Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

A4 TUL I-03
USER : AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 11 November 2024
Manajer,





di hari ini Senin tanggal 11 bulan November tahun 2024 (Sebelas
November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di
RABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris
Sujipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang
telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta
perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili
oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager Indrapura
Persero) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang
beralamat di Jl. Indrapura No. 48 Surabaya bertindak untuk
dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

MUCHAMMAD BIN ACH ASSEGAF, yang beralamat di Jl.
EMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG
REMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, KOTA
URABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3190020000000000000
PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut
"Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai datur dalam
keseluruhan ini :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga
pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia
dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA
dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R2T dengan pem
daya 3.500 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk
RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di Jl.
EMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG
PERTAMA, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu
(TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.


Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- 1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA
menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik
kembali oleh PIHAK KEDUA
- 2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK
menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur
(APP) dengan sistem Prabayar (MPB) milik PIHAK
PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK
PERTAMA.
- 3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (1)
Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang
dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- 4) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA
PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan
ketentuan/peraturan yang baru.
- 5) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga
jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang
berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terdapat
perubahan pemertaan penyaluran tenaga listrik pada persil
atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang
sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- 6) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan
peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas
daya PIHAK PERTAMA.
- 7) KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada
PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus
sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan
PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut :
- a. terjadi force majeure meliputi kerusakan, huru-hara
perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir,
tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon
tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian
kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran
tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK
PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
- b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang
bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA;
- c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi
membahayakan keselamatan umum; dan/atau
- d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK
KEDUA sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat
4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
- f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu
memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
- g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau
perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan



- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila **PIHAK KEDUA** tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan **PIHAK PERTAMA** akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah **PIHAK KEDUA** melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pembongkaran rampung apabila **PIHAK KEDUA** belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila **PIHAK KEDUA** membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak dan diizinkan untuk memasuki persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** guna :
- a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi **PIHAK KEDUA** atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil **PIHAK KEDUA** yang menurut **PIHAK PERTAMA** membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila **PIHAK PERTAMA** menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada **PIHAK KEDUA** dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Perjanjian ini, maka :
- a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil **PIHAK KEDUA** dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka **PIHAK PERTAMA**

berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya;

- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil **PIHAK KEDUA**, sampai **PIHAK KEDUA** memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.

- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut :

- a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
- b. melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **PIHAK KEDUA** tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listrik pada persil dimaksud;

maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib :
- a. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - b. Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik **PIHAK PERTAMA** di persil/bangunan **PIHAK KEDUA**, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan **PIHAK KEDUA** guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
 - d. menjaga instalasi milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** dan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada kelainan,
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA**. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang :
- menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun **PIHAK KEDUA** telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain;
 - memindahkan peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**;
 - menyalakan instalasi listrik milik **PIHAK KEDUA** tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan Informasi dari **PIHAK PERTAMA** atas:
- Informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh **PIHAK KEDUA**;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Informasi loket, *outlet* atau *delivery channel* bank/nonbank yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melayani pembelian token;
 - informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
 - informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik **PIHAK PERTAMA**.
- Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - kesepakatan **PARA PIHAK**;

- dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

- Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8

DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik Prabayar yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 511019912411087473 tanggal 11-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010499442;

Pasal 9
PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan, Hutang (SPH) yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat **PARA PIHAK** terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum **PIHAK KEDUA**).

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemrosesan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Perlindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Perlindungan Data Pribadi").
- (5) **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi **PIHAK KEDUA** untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasi **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju bahwa **PIHAK KEDUA** tunduk dan terkait dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengakui dan memahami hak-hak **PIHAK KEDUA** sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak **PIHAK KEDUA** untuk menarik kembali persetujuan yang **PIHAK KEDUA** berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi **PIHAK KEDUA** yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh **PIHAK PERTAMA** adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasi **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
HAL - HAL LAIN

- (11) Pemrosesan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** akan dilakukan selama **PIHAK KEDUA** masih terdaftar sebagai konsumen **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK KEDUA** sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyetujui bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat terus melakukan pembahasan atas Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA** dan pembahasan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

MUCHAMMAD BIN ACH ASSEG
ATK MARDIYANI
MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
INDRAPURA